

Pengumuman Pertama Lelang

Eksekusi Hak Tanggungan



KPKNL Bandung

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, Lembaga Penjamin Simpanan akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung, terhadap aset jaminan debitur:

No	Debitur	Objek Lelang		Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
		No	Keterangan Objek Lelang		
1	Hasan	1	Sebidang Tanah dan Bangunan dan segala sesuatu yang ada diatasnya SHM 00772 atas nama Hasan dengan luas tanah 258 M2 yang terletak di Jalan Cibengkung, Kampung Cipeundeuy No.17 RT 001 RW 019, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat	792.000.000	158.400.000

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Lelang :

Hari	: Rabu
Tanggal	: 14 Agustus 2024
Waktu Penawaran	: Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	: Rabu, 14 Agustus 2024 Pukul 09.00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain	: https://lelang.go.id/ atau https://portal.lelang.go.id/
Tempat	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung, Gedung N, GKN Bandung, Jalan Asia Afrika Nomor 114, Kota Bandung
Penetapan Pemenang	: Setelah batas akhir penawaran

Syarat dan Ketentuan Lelang

1. Lelang dilaksanakan dengan jenis penawaran lelang melalui internet (*open bidding*) yang diakses pada alamat domain <https://lelang.go.id/> atau <https://portal.lelang.go.id/>. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website tersebut.
2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan memiliki akun yang telah terverifikasi pada website <https://lelang.go.id/> atau <https://portal.lelang.go.id/>.
3. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website di atas.
4. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang harus sama dengan nilai yang telah ditentukan dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Bandung selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Uang Jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
5. Obyek lelang di atas, dijual lelang dalam kondisi apa adanya, dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya-biaya, tunggakan-tunggakan yang ada, berikut permasalahan yang akan timbul di kemudian hari. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli. Sehingga bila terjadi gugatan dari pihak lain/debitur setelah lelang maka pemenang lelang tidak akan melakukan gugatan kepada KPKNL Bandung dan Lembaga Penjamin Simpanan.
6. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan Pembatalan/Penundaan lelang terhadap obyek lelang di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada Pihak Penjual, Pejabat Lelang, dan/atau KPKNL Bandung.
7. Pelunasan pembayaran lelang dan Bea lelang sebesar 2%, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan Wanprestasi dan pemenang lelang dibatalkan, serta uang jaminan disetorkan ke Kas Negara.
8. Informasi lebih lanjut tentang aset dan persyaratan lelang dapat menghubungi Lembaga Penjamin Simpanan, Telp 021-5151000, atau 082267890154.

Jakarta, 16 Juli 2024
Lembaga Penjamin Simpanan



Ade Rachmat
Direktur Group Manajemen Aset Bank